

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Penulis melakukan penelitian ini dengan maksud dan tujuan untuk dapat mengetahui bagaimana Pelaksanaan *Sunset Policy* tahun 2015 dalam Pemenuhan Perpajakan (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara tahun 2015). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti menarik simpulan sebagai berikut:

1. *Sunset Policy* tahun 2015 berdampak pada peningkatan pembayaran pajak secara signifikan. Kenaikan tingkat pembayaran pajak sebagai akibat dari adanya penghapusan sanksi administrasi pajak sesuai yang tercantum dalam PMK No.91/PMK.03/2015 yang menjadi dasar dari *Sunset Policy* tahun 2015.
2. *Sunset Policy* tahun 2015 berdampak pada peningkatan pembayaran pajak atas keterlambatan pembayaran pajak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dengan nilai rata-rata persentase sebesar 38,52% dengan nilai sebesar Rp 110.133.349.
3. *Sunset Policy* tahun 2015 berdampak pada peningkatan pembayaran pajak atas pembetulan SPT Masa dan SPT Tahunan tahun 2012 sampai dengan

tahun 2014 dengan nilai rata-rata persentase sebesar 28,79% dengan nilai sebesar Rp 2.600.502.255.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti banyak mengalami keterbatasan, keterbatasan yang dialami oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Data Wajib Pajak yang berpartisipasi dalam *Sunset Policy* tahun 2015 tidak terdapat klasifikasi antara Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan, data yang tersedia berupa persentase Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 90% dari keseluruhan data yang diperoleh.
2. Data pembayaran pajak atas pembetulan SPT Masa dan SPT Tahunan tidak terdapat klasifikasi antara SPT Masa dan SPT Tahunan.
3. Data pembayaran pajak atas pembetulan SPT Masa dan SPT Tahunan mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, karena tahun 2015 SPT masih dalam tahap pelaporan.

5.3 Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagi Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang diperoleh, diharapkan pemerintah bersama dengan Kementerian Keuangan Republik

Indonesia dapat melakukan amandemen dan pelaksanaan *Sunset Policy* tahun 2015 secara kontinu dengan tetap memperhatikan kondisi perekonomian Indonesia, hal ini di karenakan *Sunset Policy* tahun 2015 berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak.

b. Direktorat Jendral Pajak;

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data, diharapkan pemerintah bersama dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Direktorat Jendral Pajak dapat terus bekerja sama dalam mengembangkan kesadaran Wajib Pajak. *Sunset Policy* tahun 2015 berpengaruh signifikan dalam peningkatan penerimaan pajak Negara, yang selaras dengan tujuan dari Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan penerimaan pajak Negara.

c. Bagi Penelitian selanjutnya;

Diharapkan agar data-data yang menjadi perbandingan diperbanyak dan juga untuk data-data yang tidak terdapat klasifikasi agar dapat diklasifikasi, seperti data Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Selain itu juga jangka waktu penggunaan data diharapkan agar lebih lama sehingga benar-benar dapat menggambarkan kondisi sebenarnya.